

BATAS WILAYAH - KELURAHAN SULINGAN - KELURAHAN PEMBATAAN – KECAMATAN MURUNG PUDAK
PERBUP TABALONG NO. 33, BD 2025/NO. 33, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN
SULINGAN DENGAN KELURAHAN PEMBATAAN KECAMATAN MURUNG PUDAK

- Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sulingan dengan Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; PP No. 17 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 45 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 58 Tahun 2021; PERBIG No. 15 Tahun 2019; PERDAKAB Tabalong No. 05 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERDAKAB Tabalong No. 3 Tahun 2024; PERBUP Tabalong No. 69 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Tabalong No. 17 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan di Kecamatan Murung Pudak, yang terdiri dari: a. Kelurahan Sulingan; dan b. Kelurahan Pembataan.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Oktober 2025 dan ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Batas Wilayah Kelurahan Sulingan dan Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/521/2012 tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan di Kelurahan Pembataan, Kelurahan Tanjung, Kelurahan Hikun, Kelurahan Agung, Kelurahan Jangkung, Desa Sulingan, Desa Puain Kanan, Desa Pamarangan Kanan, Desa Kambitin, Desa Puain Kiwa, Desa Pamarangan Kiwa, Desa Mantuil dan Desa Manduin Di Kabupaten Tabalong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.